



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Istilah Hukum Waris

1. Definisi Waris

Kata *wârits* dalam bahasa Arab memiliki jama' *waratsah* yang berarti ahli waris²⁵, ilmu waris biasa juga dikenal dengan ilmu *farâidl* yang sebagai jamak dari lafad *farâidloh* yang berarti perlu atau wajib²⁶, yang mana bila ditambahkan dengan kata ilmu maka artinya akan berubah menjadi ilmu menerangkan perkara pusaka.²⁷

²⁵Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 1972), 496.

²⁶Yunus, "*Kamus*", 313.

²⁷Muhammad Ali Ash-Shabuniy, "*Hukum Waris Islam*", (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), 48.

Pengertian *mirâts* yang dalam arti bahasanya yaitu harta pusaka²⁸, sedangkan menurut istilah adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu ini bersifat umum. Bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Dan menurut istilah waris ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak *syar'iyah*.²⁹

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah dan seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindari untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya akan dijelaskan berikut ini³⁰:

a. Waris;

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

b. Warisan;

Berarti harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat.

c. Pewaris;

²⁸Yunus, "Kamus", 496.

²⁹Ash-Shabuniy "Hukum Waris Islam", 48-49.

³⁰Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW", (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 2-3.

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.

d. Ahli waris;

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

e. Mewarisi;

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.³¹

f. Proses pewarisan;

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

- 1) Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- 2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya yang dikutip oleh Eman Suparman mengemukakan bahwa “*warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi*”.³²

³¹W.J.S. Poerwardaminta “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), 1148.

³²Poerwardaminta “*Kamus*”, 21

2. Dasar Hukum Waris Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat ditemukan dalam beberapa surat dan ayat, yakni

- 1) Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

٣٣

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisaa' (4): 33).³⁴

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٣٥

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfaal (8): 75).³⁶

³³QS. an-Nisaa' (4): 33.

³⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Depag RI, 1980) Juz 5, 122

³⁵QS. al-Anfaal (8): 75.

³⁶Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 10, 274.

Sebagaimana firman Allah SWT:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٣٧﴾

*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (QS. Al-Ahzab (33): 6)*³⁸

2) Mengenai aturan pembagian harta warisan.

Sebagaimana firman Allah SWT:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا
 حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
 ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ

³⁷QS. al-Ahzab (33): 6.

³⁸Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 21, 667.

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿٦﴾ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً
 فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
 وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
 تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿٧﴾ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
 فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ
 وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
 أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
 وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٨﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
 حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٠﴾

³⁹QS. an-Nisaa' (4): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (7). Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik (8). Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (9). Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (10). Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (11). Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi

mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (12). (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar (13). Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (14). (QS. An-Nisaa' (4): 7-14).⁴⁰

Sebagaimana firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisaa' (4): 34)⁴²

⁴⁰Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 4, 116-118.

⁴¹QS. an-Nisaa' (4): 34.

⁴²Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 5, 123.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا
أُثْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾^{٤٣}

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisaa' (4): 176).⁴⁴

3. Ahli Waris Dalam Fiqh

Di kala terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan pada saat tersebut Dia memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam di saat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya. Dinilai dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris hanya memiliki ahli waris tunggal. Biasanya

⁴³QS. an-Nisaa' (4): 176.

⁴⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 6, 153.

pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu. Maka dalam hukum *faraid* telah ditentukan dalam al-Qur'an yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian-bagiannya. Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa yang berwenang memperoleh hak atas harta warisan.⁴⁵

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu⁴⁶:

a. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul fardl*. Yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-berubah.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Dalam garis ke bawah

1. (1) Anak perempuan
2. (2) Anak perempuan dari anak laki-laki

2) Dalam garis ke atas

3. (1) Ayah
4. (2) Ibu
5. (3) Kakek dari garis ayah
6. (4) Nenek baik dari ayah maupun dari garis ibu

3) Dalam garis ke samping

7. (1) Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah

⁴⁵<http://www.eprints.udip.ac.id/./Mintarno.pdf> diakses pada tanggal 4 Agustus 2011.

⁴⁶Suparman, "Hukum Waris Indonesia", 17-20.

8. (2) Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah
 9. (3) Saudara lelaki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu
 10. (4) Saudara Perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu
- 4) 11. Duda
- 5) 12. Janda
- b. 'Ashabah, dalam arti bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Ashabah menurut ajaran kewarisan *patrilineal syafi'i* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, yaitu terdiri atas:
- 1) 'Ashabah *bi nafsihi* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa yang urutannya sebagai berikut:
 1. Anak laki-laki
 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
 3. Ayah
 4. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
 5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki-laki seayah
 7. Anak saudara laki-laki sekandung
 8. Anak saudara laki-laki seayah
 9. Paman yang sekandung dengan ayah
 10. Paman yang seayah dengan ayah

11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
 12. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- 2) *'Ashabah bil ghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lai. Yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, yaitu sebagai berikut:
1. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
 2. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
- 3) *'Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah:
1. Saudara perempuan sekandung, dan
 2. Saudara perempuan seayah
- c. *Dzul Arhâm*, yang berarti orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.

4. Sebab-Sebab Mewarisi

Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga sebab mewaris yaitu⁴⁷:

- a. Karena hubungan kekeluargaan, yang dimaksud adalah hubungan darah atau hubungan famili.
- b. Hubungan perkawinan, yang dimaksud adalah hubungan antara suami dengan istri, jika salah satu di antara keduanya meninggal maka yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan.
- c. Wala' (hubungan hukmiah), yang dimaksud adalah hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, tegasnya jika seseorang tuan

⁴⁷Muhammad Ali Ash-Shabuniy, "*Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*", (Bandung: Diponegoro, 1974), 47.

memerdekakan budaknya maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala' al-itqi*.

5. Rukun-Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu⁴⁸:

- a. *Muwarrits* (orang yang memberi waris), yakni mayit di mana orang lain berhak mewaris dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- b. *Warits* (penerima waris), yakni orang yang berhak mewaris dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, *pernasaban*, perkawinan dan sebagainya.
- c. *Mauruts* (benda yang diwariskan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta, kebun dan sebagainya.

6. Syarat-Syarat Mewaris

Syarat-syarat mewaris juga ada tiga, yaitu⁴⁹:

- a. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakikat maupun menurut hukum.
- b. Ahli waris betul-betul hidup ketika *muwarits* mati.
- c. Diketahui jihat kekerabatan dan sebab mewaris, yang merupakan syarat untuk mewaris.

7. Penghalang Kewarisan

Para ulama' fiqh ahli hukum kewarisan banyak bersilang pendapat mengenai permasalahan penghalang kewarisan. Namun, pada umumnya

⁴⁸Ash-Shabuniy "*Hukum Waris Islam*", 56.

⁴⁹Shabuniy "*Hukum*". 56.

mereka sependapat mengenai apa itu penghalang kewarisan sehingga para ulama' menyebutkan ada lima penghalang kewarisan, yaitu:

a. Perbudakan

Karena firman Allah SWT:

... ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ...⁵⁰

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun (QS. An-Nahl (16): 75).⁵¹

Budak tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak cakap mengurus harta –harta milik, dan status kekeluarganya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.⁵²

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah salah satu penghalang waris, pembunuhan yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan⁵³. Dalam hukum Islam pembunuhan adalah dosa yang dikategorikan sangat besar hal ini sesuai dengan firman Allah:

⁵⁰QS. an-Nahl (16): 75.

⁵¹*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz 14, 413.

⁵²Ash-Shabuniy "*Hukum Waris Islam*", 58.

⁵³Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 23.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Israa' (17): 33)*⁵⁵

c. Perbedaan Agama

Tentang perberbedaan agama yang dimaksud adalah antara pewaris dan ahli waris terdapat perbedaan agama. Para ulama' sepakat bahwa seorang non Muslim terhalang hak kewarisannya terhadap orang Islam, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang Muslim mewarisi harta seorang non Muslim⁵⁶.

B. Waris Dalam Hukum Adat

Dalam waris hukum adat tidak bisa terlepas dari sistem keluarga adat tersebut yang mana sistem tersebut sangat mempengaruhi siapa ahli waris dan juga berapa besar bagiannya. Dalam adat terdapat tiga bentuk sistem keluarga yang mana sistem tersebut melihat sistem penarikan keturunan, yaitu:

⁵⁴QS. al-Israa' (17): 33.

⁵⁵Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 15, 429.

⁵⁶Suparman "Hukum Waris Indonesia", 24.

1. Sistem Patrilineal

Yaitu sistem keluarga yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak.⁵⁷

2. Sistem Matrilineal

Yaitu sistem keluarga yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.⁵⁸

3. Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak perempuan dan laki-laki sejajar. Artinya baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁵⁹

Selain melihat dari ketiga sistem tersebut. Dalam hukum adat, terdapat penetapan ahli waris dan bagian harta yang diwariskan. Hukum adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu⁶⁰:

⁵⁷ <http://en.wikipedia.org/wiki/Patrilineality> diakses pada tanggal 25 Agustus 2011.

⁵⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Matrilineality> diakses pada tanggal 25 Agustus 2011

⁵⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Bilateral_descent diakses pada tanggal 25 Agustus 2011

⁶⁰ Suparman "Hukum Waris Indonesia", 43.

- a. Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya harta pusaka di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewarisnya hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini terdapat dua macam, yaitu:
 - 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;
 - 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah : Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistem

hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* (bagian mutlak), sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.⁶¹

Berdasarkan ketentuan Hukum Adat pada prinsipnya asas hukum waris itu penting, karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu di antaranya seperti asas ketuhanan dan pengendalian diri, kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan.⁶²

C. Bagian Ayah Dalam Hukum Waris

1. Besar Bagian Ayah Menurut Fiqh Mawaris/Fara'idl

Secara etimologi kata *far'aidl* yang sebagai jamak dari lafad *far'idlah* yang berarti perlu atau wajib⁶³ dengan makna *maf'ul* (objek), yang berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Menurut istilah disebutkan “hak-hak kewarisan yang dijumlahkannya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi”⁶⁴.

⁶¹I Gede A. B. Wiranata “*Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*”, (Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 268.

⁶²Wiranata “*Hukum*”, 268.

⁶³Yunus “*Kamus*”, 313.

⁶⁴Suparman Usman dan Yusuf Somawinata “*Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13.

Hak-hak ahli waris dalam Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti, yang dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagai sumber utama Hukum Kewarisan Islam. Para ulama menamakan hukum tentang pembagian warisan dengan *farâidl* karena menurut angka yang pasti biasanya disebut dalam kitab-kitab dengan *farâidl* dengan bentuk jama' *farâidl*'. Bila ahli waris tidak termasuk dalam angka tersebut maka jumlah mereka tidaklah banyak⁶⁵.

Dalil bahwasanya ayah mendapat bagian *seperenam* dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).⁶⁶ Allah berfirman:

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ﴿١١﴾^{٦٧}

*Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. (QS. An-Nisaa' (4) ayat 11).*⁶⁸

Ayah mendapat *'ashabah* apabila tidak ada *far'ul waris* berdasarkan firman Allah:

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ

يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ... ﴿١١﴾^{٦٩}

⁶⁵Somawinata "Fiqh Mawaris".

⁶⁶Somawinata "Fiqh Mawaris", 71.

⁶⁷QS. an-Nisaa' (4): 11.

⁶⁸Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 4, 116-117.

⁶⁹QS. an-Nisaa' (4): 11.

dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga. (QS. An-Nisaa' (4): 11).⁷⁰

Ayat di atas menetapkan bagian ibu dan ayah ketika ada anak mayat, yaitu 1/6. Dan jika tidak ada anak, maka seluruh harta menjadi milik ibu-ayah. Ayat di atas menyebut bagian ibu 1/3, tetapi tidak menyebut bagian ayah, maka dapat kita fahami bahwa sisanya (2/3) adalah bagian ayah. Oleh karena itu ia mewarisinya sebagai 'ashabah.⁷¹

2. Besar Bagian Ayah Menurut BW

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.⁷²

Menurut *Pitlo* yang dikutip oleh Suparman menggambarkan rumusan hukum waris, bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu:

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karna wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat

⁷⁰Al-Qur'an dan Terjemahannya. Juz 4, 116-117.

⁷¹Ash-Shabuniy "Hukum Waris Islam", 94-95.

⁷²Suparman "Hukum Waris Indonesia", 25.

dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”⁷³

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.⁷⁴

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan yaitu⁷⁵:

- a. *Golongan pertama*, keluarga dari garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/istri tidak saling mewarisi;
- b. *Golongan kedua*, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewarisi bersama-sama saudara pewaris;

⁷³Suparman “*Hukum Waris Indonesia*”.

⁷⁴Suparman “*Hukum Waris Indonesia*”.

⁷⁵Suparman “*Hukum Waris Indonesia*”.

- c. *Golongan ketiga*, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d. *Golongan keempat*, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam⁷⁶.

Sedangkan bagian ayah terdapat dalam BW pasal 854 yang berbunyi:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapatkan sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau perempuan, yang mana mendapatkan sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapatkan seperempat, jika Si meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu.”⁷⁷

3. Besar Bagian Ayah Menurut KHI

Setiap kelompok masyarakat di dunia ini tentu mempunyai sifat kekeluargaannya sendiri yang biasanya sangat berpengaruh terhadap sifat kewarisan dalam masyarakat itu. Demikian pula pada masyarakat Islam di Indonesia di mana hukum Islam telah memberikan bimbingan tentang tata kehidupan keluarga muslim. Tata kehidupan keluarga muslim di Indonesia pada umumnya bersifat bilateral, yaitu suatu prinsip keluarga yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan baik melalui jalur pria maupun wanita secara serentak. Hal ini membawa pengaruh pula terhadap kebutuhan hukum kewarisan yang bersifat bilateral. Memang antara

⁷⁶Suparman, “*Hukum Waris Indonesia*”, 30.

⁷⁷Subekti, R. Tjitrosudibio “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 227.

hukum perkawinan dengan hukum kewarisan merupakan satu sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ibarat mata uang dengan dua sisinya.⁷⁸

Oleh sebab itu, hukum kewarisan Islam yang dikembangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum kewarisan yang sejalan dan serasi dengan sifat-sifat hukum perkawinan yang bersifat bilateral. Itulah sebabnya maka hukum kewarisan dalam KHI mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai berikut⁷⁹:

1. Pada garis besarnya, KHI sama dengan fiqih sunny (*farâidl ahlusunnah*) yang selama ini diajarkan di Indonesia. Kemudian dengan fiqih sunny, yakni norma-norma syari'ah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah oleh KHI diadakan pembaharuan pola, yakni dari pola kewarisan patrilineal menjadi pola kewarisan bilateral sesuai dengan pola hukum kewarisan Islam yang hidup di Indonesia.
2. Jenis dan kelompok ahli waris disederhanakan dan disesuaikan dengan struktur keluarga muslim di Indonesia yang bilateral, serta masih menggunakan istilah *dzawil arham* meskipun tidak disebutkan dalam KHI namun tetap diakui keberadaannya dan mereka tetap ahli waris sesuai dengan posisinya masing-masing.
3. Berdasarkan skala prioritas untuk mewarisi, ahli waris dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

⁷⁸Arto "Hukum Waris Bilateral", 26-27.

⁷⁹Arto "Hukum Waris Bilateral", 27-31.

- a. Ahli waris utama (yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk di sini ahli waris pengganti ahli waris utama, yakni cucu pewaris);
 - b. Ahli waris inti (yaitu anak, ayah, ibu, dan janda/duda, termasuk di sini ialah ahli waris wasiat wajibah).
 - c. Ahli waris lengkap (yaitu mereka ini ditambah saudara laki-laki dan perempuan, kakek, nenek, paman dan bibi); dan
 - d. Ahli waris pengganti lainnya (yaitu kemenakan pewaris dan lain-lainnya).
4. Berdasarkan kepastian besarnya porsi (bagian) yang diterima, ahli waris dikelompokkan menjadi lima, yaitu:
- a. Ahli waris *'ashabah* (yaitu yang menerima bagian seluruhnya dari sisa harta warisan yang telah diambil oleh ahli waris inti atau *dzawi al-furûdl*).
 - b. Ahli waris *dzawi al-furûdl* (yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an).
 - c. Ahli waris *dzawi al-arhâm* (yaitu ahli waris yang besarnya bagian ditetapkan berdasarkan ijtihad karena tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah).
 - d. Ahli wais pengganti (yaitu ahli waris yang besarnya bagian ditetapkan berdasarkan hak ahli waris yang digantikan kedudukannya itu, dengan ketentuan tidak boleh melebihi besarnya

bagian dari ahli waris lain yang sejajar dengan yang digantikannya itu).

e. Ahli waris wasiat wajibah (yaitu ahli waris yang hak mewarisinya ditetapkan berdasarkan wasiat wajibah, dengan ketentuan bahwa bagian ahli waris wasiat wajibah ini tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan).

5. Jenis ahli waris yang tidak disebutkan dalam KHI (termasuk di sini kelompok ahli waris yang dalam ilmu fiqih disebut *dzawi al-arhâm*) tetap diakui keberadaannya sebagai ahli waris dan untuk sebagian (yakni cucu dan keponakan pewaris) ditampung sebagai ahli waris pengganti dengan penetapan yang luwes dan fleksibel.
6. Diadakan ijtihad baru untuk menampung kebutuhan hukum dimasyarakat mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, misalnya tentang anak angkat, cucu dari anak perempuan, bagian ayah bila mewarisi bersama ibu dan suami (duda), dan sebagainya dengan mengambil dan menerapkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
7. Prinsip pembagian waris dengan menggunakan teknik *'aul* dan *radd* tetap dipertahankan dengan menerapkan *radd* secara mutlak kepada ahli waris *dzawi al-furûdl* (pasal 193 KHI).
8. Hukum kewarisan dalam KHI merupakan hasil kaji ulang dan ijtihad baru melalui pendekatan dengan hukum adat dan hukum barat serta norma-norma hukum lainnya, sesuai dengan petunjuk syari'ah Islam,

sehingga dapat membawa pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia yang:

- a. selaras dengan tata kehidupan umat Islam di Indonesia,
- b. mampu memenuhi tuntutan zaman yang modern sesuai dengan teori ilmu hukum, administrasi dan manajemen,
- c. dapat menjalankan fungsinya sebagai pengatur untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sebagai pengayom untuk melindungi kebenaran dan keadilan, serta sebagai pemberi arah bagi kehidupan yang maju dan mandiri di bawah naungan dan *ridla Ilahi*.

9. Karena diyakini bahwa hukum keluarga yang hendak dituju oleh al-Qur'an dan al-Sunnah ialah hukum keluarga yang bersifat bilateral baik dalam bidang perkawinan maupun kewarisan maka hukum kewarisan dalam KHI pun ingin memberikan arah kepada kewarisan yang bersifat bilateral sebagaimana dikehendaki oleh syari'ah Islam.
10. Teori hukum kewarisan bilateral yang dirintis oleh Prof. Hazairin telah banyak mempengaruhi perumusan hukum dalam KHI. Namun demikian, tidak sepenuhnya teori tersebut harus diikuti seluruhnya karena perumusan hukum kewarisan dalam KHI selalu diselaraskan dengan induknya, yaitu hukum kekeluargaan yang dianut di Indonesia.

D. Besar Bagian Ahli Waris

a. Anak laki-laki

Dalam fiqh anak laki-laki mendapatkan sisa harta (*'ashabah*) jika bersama siapapun⁸⁰. Sedangkan dalam KHI, bagian anak laki-laki tidak jauh berbeda dalam fiqh yaitu mendapatkan sisa harta (*'ashabah*).⁸¹

Dan di dalam BW anak, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan dan kedudukannya disamakan dengan istri atau suami yaitu mendapatkan setengah bagian (Pasal 852a).⁸²

Dalam keluarga yang menganut sistem patrilineal semua anak laki-laki berhak mewarisi seluruh harta kekayaan.⁸³ Sedangkan dalam keluarga yang menganut sistem bilateral, tidak ada perbedaan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.⁸⁴

b. Anak perempuan

Dalam fiqh anak perempuan mendapatkan setengah bagian apabila tidak bersama anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan lainnya. Jika ada anak laki-laki maka mendapatkan *'ashabah* dengan ketentuan 2 banding 1, jika bersama dengan anak perempuan lainnya maka mendapatkan 2/3.⁸⁵

⁸⁰Ahmad Yusuf Muhammad Al Ahdal "*I'anutul Ath-tholib fi Bidayati Ilmi Al-Faraidl'*", (Makkah: Mathobi' Al Hamidl, cetakan ke-2), 59.

⁸¹Instruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1999/2000), 84.

⁸²Subekti dan Tjitrosudibio "*Kitab*", 226.

⁸³Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 49.

⁸⁴Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 68.

⁸⁵Al Ahdal "*I'anutul Ath-tholi*", 25.

Dalam KHI anak perempuan bila seorang diri mendapatkan $\frac{1}{2}$, jika berdua atau lebih mendapatkan $\frac{2}{3}$, dan jika bersama dengan anak laki-laki maka mendapatkan *'ashabah* dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah 2 banding 1 dengan anak perempuan (Pasal 176)⁸⁶.

Dalam BW, besarnya bagian sama dengan anak laki-laki dan perempuan. Karena tidak ada perbedaan diantara keduanya (Pasal 852a)⁸⁷. Sedangkan dalam keluarga yang menganut sistem bilateral tidak ada perbedaan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.⁸⁸

c. Duda

Dalam fiqh duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila tidak memiliki keturunan, dan jika memiliki keturunan maka ia mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian⁸⁹.

Dalam KHI bagian duda sama halnya dengan bagian duda dalam fiqh yakni duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan duda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian bila meninggalkan anak (Pasal 179)⁹⁰.

Sedangkan dalam BW, duda mendapatkan bagian sama dengan bagian anak (Pasal 852a dan 852b)⁹¹. Dan dalam keluarga yang menganut sistem bilateral, duda mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika ada anak, dan jika tidak terdapat anak duda mendapatkan semua harta.⁹²

⁸⁶Kompilasi Hukum Islam, 84.

⁸⁷Subekti dan Tjitrosudibio "*Kitab*", 226.

⁸⁸Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 68.

⁸⁹Al Ahdal "*I' anatul Ath-tholi*", 24.

⁹⁰Kompilasi Hukum Islam, 85.

⁹¹Subekti dan Tjitrosudibio "*Kitab*", 226-227.

⁹²Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 70.

d. Janda

Dalam fiqh janda atau 2 janda atau lebih mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai keturunan. Bila ada keturunan, janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian⁹³. Dalam KHI sama halnya dalam fiqh berdasarkan pasal 180 KHI⁹⁴.

Sedangkan dalam BW, janda mendapatkan bagian sama dengan bagian anak (Pasal 852a dan 852b)⁹⁵. Dan dalam keluarga yang menganut sistem bilateral, duda mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika ada anak, dan jika tidak terdapat anak duda mendapatkan semua harta.⁹⁶

e. Bapak

Dalam fiqh bapak mendapatkan *'ashabah* jika tidak ada keturunan, sedangkan jika ada keturunan laki-laki, bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ada keturunan perempuan, bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ dan *'ashabah*⁹⁷.

Dalam KHI bapak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak mendapatkan anak akan tetapi meninggalkan suami dan ibu. Dan apabila ada anak bapak mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian (Pasal 177)⁹⁸.

Dalam BW, bapak dan ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak, maupun suami atau istri dan hanya ada saudara laki-laki atau perempuan.

Jika ada dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan, maka bapak dan

⁹³ Al Ahdal "*I'anutul Ath-tholi*", 33.

⁹⁴ Kompilasi Hukum Islam, 85.

⁹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio "*Kitab*", 226-227.

⁹⁶ Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 70.

⁹⁷ Al Ahdal "*I'anutul Ath-tholi*", 41.

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam, 84.

ibu mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 854 dan 855)⁹⁹. Sedangkan jika seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau si bapak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari warisan jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki, mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian jika meninggalkan dua saudara laki-laki atau perempuan, dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika lebih dari saudara laki-laki atau perempuan (Pasal 855 BW). bapak atau ibu yang hidup terlama mendapatkan seluruh harta jika tidak ada keturunan, suami/istri dan saudara (pasal 859 BW).

Dalam sistem patrilineal, bapak mendapatkan seluruh harta warisan bersama ibu dan saudara-saudara sekandung jika tidak ada anak laki-laki atau anak angkat.¹⁰⁰

f. Ibu

Dalam fiqh ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian jika tidak ada keturunan dan tidak ada dua saudara atau lebih baik kandung, seayah maupun seibu. Jika ada salah satu dari dua hal tersebut maka ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian, kecuali jika ibu bersama bapak dan suami atau istri maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa¹⁰¹.

Dalam KHI ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika ada anak atau dua saudara/lebih. Bila tidak ada maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Ibu

⁹⁹Subekti dan Tjitrosudibio "*Kitab*", 227-228.

¹⁰⁰Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 48.

¹⁰¹Al Ahdal "*I'anutul Ath-tholi*", 43.

mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178)¹⁰².

Dalam BW, bapak dan ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak, maupun suami atau istri dan hanya ada saudara laki-laki atau perempuan. Jika ada dua atau lebih saudara laki-laki atau perempuan, maka bapak dan ibu mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian (Pasal 854 dan 855)¹⁰³. Sedangkan jika seorang meninggal dunia, dengan tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau si bapak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari warisan jika Si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki, mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian jika meninggalkan dua saudara laki-laki atau perempuan, dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika lebih dari saudara laki-laki atau perempuan (Pasal 855 BW). bapak atau ibu yang hidup terlama mendapatkan seluruh harta jika tidak ada keturunan, suami/istri dan saudara (pasal 859 BW).

Dalam sistem patrilineal, ibu baru mendapatkan seluruh harta warisan bersama bapak dan saudara-saudara sekandung jika tidak ada anak laki-laki atau anak angkat.¹⁰⁴

g. Saudara kandung perempuan

Dalam fiqh saudara kandung perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian apabila tidak ada keturunan, tidak ada ayah, tidak ada ahli *'ashabah*, tidak ada yang saudara perempuan kandung yang lain. Jika ada keturunan maka

¹⁰²Kompilasi Hukum Islam, 84.

¹⁰³Subekti dan Tjitrosudibio "*Kitab*", 227-228.

¹⁰⁴Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 48.

saudara kandung perempuan terhalangi. Jika ada *'ashabah* yaitu saudara laki-laki kandung, maka mendapatkan *'ashabah* dengan ketentuan 2 banding 1. Dan jika ada saudara kandung perempuan lainnya, maka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian¹⁰⁵.

Dalam KHI, saudara kandung perempuan bila tanpa ayah dan anak, maka mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, jika lebih dari satu maka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, jika bersama saudara laki-laki kandung, mendapatkan *'ashabah* dengan ketentuan 2 banding 1 (Pasal 182)¹⁰⁶.

Dalam BW, saudara laki-laki atau perempuan mendapatkan seluruh harta jika tidak ada keturunan, suami/istri, bapak dan ibu (Pasal 856 BW). saudara mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian jika bersama dengan bapak dan ibu dan tidak ada anak, maupun suami/istri. Dua atau lebih saudara mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian jika bersama bapak dan ibu, tidak ada anak maupun suami atau istri (Pasal 854)¹⁰⁷. saudara laki-laki atau perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika bersama dengan bapak atau ibu yang hidupnya terlama dan tidak ada keturunan maupun suami atau istri dan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian jika bersama dua saudara laki-laki atau perempuan, dan mendapatkan $\frac{2}{4}$ jika bersama tiga atau lebih saudara laki-laki maupun perempuan (Pasal 855)¹⁰⁸, dan mendapatkan seluruh harta jika tidak ada keturunan, suami/istri, bapak dan ibu (Pasal 856)¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Al Ahdal *"I' anatul Ath-tholi"*, 28.

¹⁰⁶ Kompilasi Hukum Islam, 85.

¹⁰⁷ Subekti dan Tjitrosudibio *"Kitab"*, 227.

¹⁰⁸ Subekti dan Tjitrosudibio *"Kitab"*, 227-228.

¹⁰⁹ Subekti dan Tjitrosudibio *"Kitab"*, 228.

Dalam sistem patrilineal, saudara-saudara sekandung mendapatkan seluruh harta warisan bersama ayah dan ibu apabila tidak ada anak laki-laki atau anak angkat.¹¹⁰

h. Saudara kandung laki-laki

Dalam fiqh saudara kandung laki-laki mendapatkan sisa harta ('*ashabah*), namun jika bersama saudara kandung perempuan mendapatkan '*ashabah* dengan ketentuan 2 banding 1¹¹¹. Dan dalam KHI, saudara kandung laki-laki mendapatkan bagian waris sama dengan yang terdapat dalam fiqh (Pasal 182)¹¹².

Sedangkan dalam BW tidak membedakan antara bagian saudara perempuan atau laki-laki kandung, saudara laki-laki atau perempuan seayah dan saudara laki-laki atau perempuan seibu. Perbedaan tersebut terjadi hanya dalam pembagiannya saja, yang mana jika saudara kandung mendapatkan dari dua garis, sedangkan yang lainnya hanya dari garisnya masing-masing (Pasal 857)¹¹³.

Dalam sistem patrilineal, saudara-saudara sekandung mendapatkan seluruh harta warisan bersama ayah dan ibu apabila tidak ada anak laki-laki atau anak angkat.¹¹⁴

i. Saudara perempuan seayah

Dalam fiqh saudara perempuan seayah mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak ada keturunan, tidak ada ayah, tidak ada satu saudara kandung, tidak

¹¹⁰Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 48.

¹¹¹Al Ahdal "*T' anatul Ath-tholi*", 59.

¹¹²Kompilasi Hukum Islam, 85.

¹¹³Subekti dan Tjitrosudibio "*Kitab*", 228.

¹¹⁴Suparman "*Hukum Waris Indonesia*", 48.

ada saudara laki-laki seayah dan tidak ada sadara perempuan seayah lainnya. Jika ada keturunan dan ada ayah, maka saudara perempuan seayah terhalang. Dan apabila ada saudara kandung laki-laki maka terhalang, apabila ada saudara kandung perempuan, maka mendapatkan 1/6, apabila saudara perempuan kandung lebih dari satu, maka ia jatuh kecuali ada saudara laki-laki seayah maka ia mendapatkan *'ashabah*. Apabila saudara perempuan lebih dari satu, maka ia mendapatkan 2/3 bagian¹¹⁵.

Dalam KHI, saudara perempuan seayah mendapatkan jika tanpa ayah dan anak. Jika lebih dari satu mendapatkan 2/3. Jika bersama saudara laki-laki seayah mendapatkan *'ashabah* dengan ketentuan 2 banding 1 (Pasal 182)¹¹⁶.

j. Saudara laki-laki seayah

Dalam fiqh saudara laki-laki seayah mendapatkan *'ashabah*, namun jika bersama saudara perempuan seayah mendapatkan *'ashabah* dengan ketentuan 2 banding 1¹¹⁷. Dan dalam KHI saudara laki-laki mendapatkan bagian yang sama seperti halnya dalam fiqh (Pasal 182)¹¹⁸.

k. Saudara laki-laki atau perempuan seibu

Dalam fiqh saudara laki-laki atau perempuan mendapatkan 1/6 jika tidak ada keturunan dan aslu waris dan harus sendiri, jika bersama-sama saudara laki-laki atau perempuan seibu lainnya maka mendapatkan 1/3

¹¹⁵Al Ahdal "*T'anutul Ath-tholi*", 30.

¹¹⁶Kompilasi Hukum Islam, 85.

¹¹⁷Al Ahdal "*T'anutul Ath-tholi*", 59.

¹¹⁸Kompilasi Hukum Islam, 85.

bagian, jika ada keturunan dan ahli waris maka terhalang dari bagian waris¹¹⁹.

Dalam KHI saudara laki-laki atau perempuan mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika tidak ada anak atau ayah, bila mereka 2 orang atau lebih maka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 181)¹²⁰.

TABEL 1

AHLI WARIS	BESAR BAGIAN MENURUT			
	FIQH	KHI	BW	ADAT
Anak laki-laki	Sisa harta	Sisa harta	$\frac{1}{2}$	Seluruh harta 2 : 1
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$ / $\frac{2}{3}$ / sisa harta (2 : 1)	$\frac{1}{2}$ / $\frac{2}{3}$ / sisa harta (2 : 1)	$\frac{1}{2}$	Seluruh harta 2 : 1
Duda	$\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$ / Seluruh harta
Janda	$\frac{1}{4}$ / $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$ / $\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$ / Seluruh harta
Ayah	Sisa harta / $\frac{1}{6}$ / $\frac{1}{6}$ dan sisa harta	$\frac{1}{3}$ / $\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$ / $\frac{1}{4}$	-
Ibu	$\frac{1}{3}$ / $\frac{1}{6}$ / $\frac{1}{3}$ sisa	$\frac{1}{6}$ / $\frac{1}{3}$ / $\frac{1}{3}$ sisa	$\frac{1}{3}$ / $\frac{1}{4}$	-
Saudara kandung perempuan	$\frac{1}{2}$ / $\frac{2}{3}$ / sisa (2 banding 1)	$\frac{1}{2}$ / $\frac{2}{3}$ sisa (2 banding 1)	Seluruh harta	-
Saudara kandung laki-laki	Sisa harta / (2 banding 1)	Sisa harta / (2 banding 1)	Seluruh harta	-
Saudara perempuan seayah	$\frac{1}{2}$ / sisa bersama yang lain / $\frac{1}{6}$ / jatuh / sisa	$\frac{1}{2}$ / $\frac{2}{3}$ / sisa (2 banding 1)	Seluruh harta	-
Saudara laki-laki seayah	Sisa harta / (2 banding 1)	Sisa harta / (2 banding 1)	Seluruh harta	-
Saudara laki-laki/perempuan seibu	$\frac{1}{6}$ / $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$ / $\frac{1}{3}$	Seluruh harta	-

¹¹⁹Al Ahdal "I'anatul Ath-tholi", 47.

¹²⁰Kompilasi Hukum Islam, 85.

E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam KHI¹²¹

Rumusan-rumusan hukum kewarisan dalam KHI merupakan hasil ijtihad *jama'i* para ulama dan pakar hukum di Indonesia. Hukum kewarisan dalam KHI menganut asas-asas yang konstan, konsisten, dan saling berkaitan sehingga dapat menjadi pedoman yang mudah bagi setiap orang yang berkepentingan. Asas-asas tersebut ialah:

1. Asas *Ijbari* (*Imperatif*)

Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

¹²¹Arto "Hukum Bilateral", 32-46.

c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

2. Asas 'Ubudiyah (Ta'abbudi)

Yang dimaksud azas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan demikian dapat kita lihat, setelah Allah SWT menjelaskan tentang hukum waris secara Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 11 dan 12, kemudian dikunci dengan ayat 13 dan 14 :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿١٤﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar 13. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan 14. (QS. An-Nisaa' (4): 13-14).¹²³

3. Asas Akibat Kematian

¹²²QS. an-Nisaa' (4): 13, 14.

¹²³*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz 4, 118.

Makna azas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

4. Asas KeIslaman

Artinya, baik pewaris maupun ahli waris harus orang yang beragama Islam, harta waris dibagi menurut hukum Islam, dan jika terjadi sengketa diselesaikan lewat hukum peradilan Islam berdasarkan hukum Islam. Perbedaan antara pewaris dan ahli waris menghalangi pewarisan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 171 huruf b dan c KHI sebagai penegasan asas keIslaman. Bagi ahli waris yang terhalang (karena *mahjub* atau *mamnû'*) diberikan bagian berdasarkan asas memelihara kekerabatan dan pelangsungan tanggung jawab.

5. Asas Hubungan Kekerabatan (*Nasab*)

Hubungan kekerabatan (*nasab*) merupakan hubungan yang bersumber dari *sunnatullah* yang tidak dapat diputuskan dengan jalan

apapun. Hubungan kekerabatan (*nasab*) merupakan penyebab utama adanya hubungan kewarisan. Hubungan kekerabatan (*nasab*) ini sifatnya berjenjang dan dapat digantikan oleh jenjang berikutnya. Berjenjang, artinya kerabat yang lebih dekat akan menutup kerabat yang lebih jauh. Dapat digantikan, artinya kerabat yang jauh dapat ditarik menjadi ahli waris yang berhak menerima warisan atau menjadi ahli waris pengganti karena kerabat yang lebih dekat atau yang digantikan itu tidak ada atau telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 174 dan 185 KHI.

Penggantian ahli waris ini ada 2 (dua) angka jenis, yaitu:

- a. Penggantian karena hilangnya *hâjib*. Dalam hal ini, ahli waris yang bersangkutan yang semula tertutup (*mahjûb*) menjadi terbuka karena hilangnya *hâjib* dari ahli waris yang jenjangnya lebih dekat sehingga ia dapat menerima bagian warisan. Porsi yang diberikan kepadanya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan untuknya sebagai *dzawi al-furûdl* atau sebagai *dzawi al-arhâm*. Ia telah memiliki porsi tersendiri menurut hukum.
- b. Penggantian karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam hal ini ahli waris yang bersangkutan menggantikan kedudukan orang tuanya. Porsi yang diberikan kepadanya ialah porsi orangtuanya, dengan catatan tidak boleh melebihi porsi ahli waris lain yang sejajar dengan yang digantikannya itu. Ia dapat menutup

ahli waris lain yang semula tertutup oleh orang tuanya karena ia menggantikan kedudukan orang tuanya.

Setiap pengganti ahli waris harus memenuhi syarat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi, yaitu: *Pertama*: mempunyai hubungan kekerabatan secara langsung dengan pewaris karena tidak ada lagi hajib yang menghalanginya, dan *Kedua*: secara individual yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mewarisi.

6. Asas adanya hubungan hukum (perkawinan)

Hubungan kewarisan dapat pula terjadi karena adanya ikatan hukum yang berupa ikatan perkawinan (Pasal 171 huruf c KHI), dengan syarat bahwa:

- a. Ikatan perkawinan itu sah menurut hukum Islam; dan
- b. Ikatan perkawinan itu masih utuh (belum putus) pada saat pewaris meninggal dunia.

Selain itu, ada pula ikatan hukum yang berupa pengangkatan anak. Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menimbulkan hubungan saling mewarisi (Pasal 171 huruf h KHI). Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

7. Asas Bilateral

Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengisyaratkan pembentukan keluarga yang bersifat bilateral, yaitu suatu prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui garis laki-laki

maupun perempuan secara serentak. Demikian pula dalam hukum kewarisan. Oleh sebab itu, hukum kewarisan Islam juga memperhitungkan hubungan kewarisan baik dari garis laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan, masing-masing dapat menjadi pewaris atau ahli waris, dan masing-masing dapat menjadi *hajib* terhadap ahli waris lain yang jenjangnya lebih jauh, sebagaimana diatur dalam pasal 174 KHI. Asas ini bersumber dari ketentuan dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا^{١٢٤}

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisaa' (4): 7).¹²⁵

8. Asas Ahli Waris Individual

Maksudnya ialah bahwa:

- a. Setiap individu (orang-perorangan) ahli waris berhak mendapatkan warisan secara individual (perseorangan). Termasuk di sini wanita, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun berhak atas harta warisan secara perseorangan.

¹²⁴QS. an-Nisaa' (4): 7.

¹²⁵*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz 4, 116.

- b. Penerima warisan bukan bersifat kolektif atau kelompok akan tetapi bersifat perorangan.
- c. Setiap ahli waris harus memenuhi syarat sebagai ahli waris yang dapat mewarisi.
- d. Tiap-tiap ahli waris berhak memiliki dan menguasai secara perorangan atas harta warisan yang ia terima. Oleh karena itu, ia dapat (bebas) untuk melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang dimilikinya. Hanya saja, untuk anak-anak harus diurus oleh orang tua/walinya. Sedang orang yang di bawah pengampuan diurus oleh wali pengampunya. Dan bagi wanita maka ia bebas untuk melakukan perbuatan hukum atas tanggung jawabnya sendiri.

9. Asas pembagian secara adil dan berimbang

Dalam pembagian warisan selalu dipertimbangkan dua hal yang menjadi prinsip pewarisan, yaitu:

- a. Prinsip pelanjutan tanggung jawab pewaris kepada ahli waris dengan skala prioritas berdasarkan urutan kekerabatan dari yang lebih dekat kepada yang lebih jauh.
- b. Prinsip pembagian berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dalam struktur keluarga.

Harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan pelanjutan dari tanggung jawab dari pewaris terhadap keluarga. Oleh karena itu, pewarisan selalu diberikan kepada ahli waris yang menjadi tanggung jawab langsung pewaris. Jika mereka

itu tidak ada maka barulah diberikan kepada ahli waris yang lain yang berada pada jenjang berikutnya. Selama masih ada ahli waris inti, yaitu anak, ayah, ibu, dan janda/duda maka ahli waris yang lain tidak berhak atas warisan pewaris (Pasal 174 ayat (2) KHI).

Selain itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris selalu berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Karena seorang laki-laki menjadi tanggung jawab kehidupan keluarganya, mencukupi kebutuhan hidup istri dan anaknya serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya maka bagian ahli waris laki-laki akan lebih besar daripada bagian ahli waris perempuan. Bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (Pasal 176 KHI). Bagian ayah tidak boleh lebih kecil dari bagian ibu atau sekurang-kurangnya karena tanggung jawab anak (pada masa hidupnya) terhadap orang tua (yakni ayah dan ibunya) juga sama (Pasal 177 KHI). Berdasarkan asas ini, porsi 2 banding 1 dapat berubah apabila hukum keluarga yang dianut dalam masyarakat juga mengalami perubahan menjadi struktur keluarga yang bilateral.

Berdasarkan asas ini seharusnya bagian istri yang lebih dari satu maka masing-masing mendapat bagian tersendiri sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) yang kemudian dalam pelaksanaannya harta warisan dibagi secara *'aul*.

10. Asas Pembinaan Generasi

Artinya, dalam pembagian warisan selalu mengutamakan keturunan sebagai generasi penerus. al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 9

telah mengisyaratkan bahwa ‘janganlah seseorang itu meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka’. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa “anda meninggalkan ahli waris anda dalam keadaan kaya adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta”.

Atas dasar itu maka:

- a. Bagian anak selalu lebih besar dari ahli waris yang lain.
- b. Adanya anak mengurangi bagian suami/istri, ayah, dan ibu (*hijab nuqshân*).
- c. Adanya anak (laki-laki maupun perempuan) menutup saudara untuk menjadi ahli waris (*hijab hirmân*).
- d. Cucu dan kemenakan yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maka ia menjadi ahli waris pengganti orang tuanya. Ia menggantikan kedudukan orang tuanya.
- e. Karena cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya maka ia dapat meng*hijab* saudara untuk menjadi ahli waris.
- f. Kepada anak angkat diberikan wasiat wajibah.

11. Asas Penyebab Kematian Kehilangan Hak Mewarisi

Hal ini sebagai akibat dari dosa atau kesalahan yang ia perbuat. Islam mengajarkan agar sesama muslim saling menjaga keselamatan dan kesejahteraan. Agar jangan sampai ada orang yang membuat aniaya

terhadap orang lain karena ingin mendapat warisannya maka orang yang menyebabkan kematian pewaris tidak berhak menerima warisan. Bahkan orang yang dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat juga tidak berhak menerima warisan. Ia dicoret dari daftar ahli waris (Pasal 173 KHI).

12. Asas Memelihara Hubungan Kekerabatan/Keluarga

Islam sebagai agama *samawi* sangat menganjurkan kerukunan dan keutuhan antara anggota keluarga. Perbedaan yang ada diantara mereka tidak boleh membuat kerukunan mereka menjadi pecah. Demikian pula dalam pembagian warisan harus diupayakan tetap menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga, bahkan pembagian warisan dapat merupaka sarana memperkokoh kerukunan dan keutuhan keluarga.

Oleh sebab itu, hukum kewarisan Islam sangat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir pada saat pembagian warisan diberikan bagian sepantasnya dari harta peninggalan dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (QS. An-Nisaa' ayat 8). Kerabat di sini ialah kerabat yang masih hidup tetapi tidak menerima warisan, baik karena *mamnû'* maupun *mahjûb*. *Mamnû'* artinya terhalang oleh hukum, seperti karena membunuh pewaris, memfitnah pewaris, atau murtad/berbeda agama, dan

sebagainya. Sedang *mahjûb* artinya tertutup oleh ahli waris lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris.

- b. Kepada anak angkat diberikan wasiat wajibah. Demikian pula kepada orang tua angkat (Pasal 209 KHI).
- c. Para ahli waris dibolehkan, bahwa diutamakan, untuk melakukan perdamaian dalam pembagian warisan (Pasal 183 KHI).
- d. Hendaklah dijaga komunikasi yang baik dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan, baik, dan benar (*ma'rûf*) diantara mereka.

13. Asas Sosial dan Kemanusiaan

Asas ini juga bersumber dari surat An-Nisaa' ayat 8 seperti tersebut di atas, agar memberi warisan tidak melupakan anak-anak yatim dan fakir miskin disekitarnya. Berikanlah kepada mereka bagian shadaqoh dari harta peninggalan secara pantas.

14. Asas Perdamaian Diutamakan

Sejalan dengan asas individual, yakni bahwa setiap ahli waris secara perseorangan berhak penuh atas harta warisan yang menjadi bagiannya maka ia juga berhak penuh untuk melakukan sesuatu atas harta warisan menurut kehendaknya. Oleh sebab itu, Pasal 183 KHI menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Di sini nampaklah keluasan dan keluwesan hukum Islam yang sangat menghargai perdamaian Allah SWT berfirman

bahwa ‘perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir’ (QS. An-Nisaa’ ayat 128).

Perdamaian dilakukan dalam kerangka:

- a. Untuk menjaga kerukunan dan mempererat tali kekerabatan yang dijiwai oleh rasa cinta kasih.
- b. Untuk membantu ahli waris yang lemah yang lebih membutuhkan.
- c. Untuk mencari keridhaan Allah SWT.
- d. Perdamaian bukan untuk menentang hukum-hukum Allah SWT.

15. Asas Pewaris Tidak Boleh Merugikan Ahli Waris

Untuk itu, hukum kewarisan memberikan ketentuan-ketentuan bahwa:

- a. Wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan (Pasal 195 KHI).
- b. Demikian pula *hibah* tidak boleh melebihi sepertiga (Pasal 210 KHI).
- c. Wasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan harus mendapat persetujuan ahli waris lainnya (Pasal 195 ayat (3) KHI).
- d. *Hibah* kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI).
- e. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban-kewajiban pewaris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (Pasal 175 ayat (2) KHI).

Asas ini bersumber dari firman Allah SWT yang menyatakan bahwa 'seseorang itu tidak menanggung (dibebani) tanggungan orang lain' (QS. Al-An'am ayat 164).

16. Asas Warisan Dibagi Habis dan Merata

Artinya, harta warisan harus dibagi habis dan merata diantara para ahli waris yang berhak. Untuk itu diadakan aturan '*aul* dan *radd*' dalam perhitungan pembagian warisan (Pasal 192 dan 193 KHI), kecuali jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (pewaris *kalalah*) maka berdasarkan putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

17. Asas *Ikhtiyari* Dalam *Ijbari* (Fakultatif Dalam Imperatif)

Asas *ikhtiyari* (fakultatif) artinya, para ahli waris boleh melaksanakan pembagian secara sukarela di bawah tangan dengan tetap memperhatikan asas *ijbari* dan asas perdamaian tanpa harus dengan campur tangan penguasa (*sulthon*). Hal ini berbeda dengan pelaksanaan hukum perkawinan (mengenai nikah, cerai/talak, dan rujuk serta kelahiran) dan perwakafan yang mengharuskan adanya campur tangan penguasa dan tidak boleh ada paham *privat affair* karena berkaitan dengan ketertiban dan kepastian hukum. Pada perinsipnya, mereka tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum waris Islam atau memakai hukum waris lain. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembagian *fara'idl* (porsi), mereka diberi kebebasan untuk memusyawarahkan

mengenai besarnya bagian masing-masing dan cara pembagian yang terbaik bagi mereka. Tetapi apabila terjadi sengketa maka diperlukan campur tangan penguasaan (*sulthon*) dan untuk itu apabila tidak dapat dicapai perdamaian maka akan diterapkan hukum waris Islam secara *ijbari* oleh Pengadilan Agama.

Dilihat dari segi campur tangan penguasaan (*sulthon*) maka pembagian warisan dapat dilakukan dengan menempuh salah satu dari tiga cara di bawah ini, yaitu:

- a. Dibagi secara damai bersama-sama di bawah tangan diantara para ahli waris diluar Pengadilan Agama. Di sini berlaku paham *privat affair*.
- b. Dibagi secara damai bersama-sama dalam suatu akta otentik dengan bantuan Pengadilan Agama diantara para ahli waris yang kemudian dibuat AKTA PEMBAGIAN WARIS DI LUAR SENGKETA atau AKTA KOMPARASI yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan hakim; atau
- c. Dibagi secara *litigasi* (melalui proses peradilan) di Pengadilan Agama. Yakni apabila tidak bisa dibagi secara damai atau terjadi sengketa maka diajukan gugatan (perkara) ke Pengadilan Agama sehingga memperoleh putusan yang dapat dieksekusi (Pasal 188 KHI). Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan diselesaikannya secara damai dimuka hakim. Bahkan hakim wajib mendamaikan para ahli waris dalam pembagian warisan ini.

18. Asas Hubungan Timbal Balik Antara Pewaris dan Ahli Waris

Apabila ahli waris mempunyai hak atas harta warisan pewaris maka ahli waris juga mempunyai kewajiban terhadap pewaris yang berupa:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah pewaris selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang yang berupa biaya pengobatan, perawatan dan semua kewajiban pewaris;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris; dan
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (Pasal 175 KHI).

F. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.¹²⁶

¹²⁶Kompilasi Hukum Islam, 123.

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Karena itu ia mempunyai titik awal dan titik akhir yang berimpit dengannya.¹²⁷

1. Periode Awal Sampai 1945¹²⁸

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di sini. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudera Pasai di Aceh Utara pada akhir abad 13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama yang kemudian diikuti Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan Hukum Islam, dalam bidang kekeluargaan, diakui dan bahkan dikumpulkan dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Vreijer*. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar.

¹²⁷Kompilasi Hukum Islam.

¹²⁸Kompilasi Hukum Islam, 125-126.

Pada zaman penjajahan Belanda mula-mula hukum Islam, dengan bertumpu pada pikiran Sholtem van Haarlem, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah “*godsdiensstige wetten*”, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat (2) *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka.

Peradilan yang diperuntukan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Pengadilan Agama, Stbl. 1882 No. 152 jo 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa Madura) dan Kerapatan Qadli, (Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) serta kemudian setelah merdeka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (PP No. 45/1957 untuk daerah luar Jawa/Madura dan Kalimantan Selatan/Kalimantan Timur).

Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 mengeluarkan bidang kewarisan dari kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan dikeluarkan Stbl. 1937 No. 116, namun *de facto* Hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan diantara mereka melalui Pengadilan Agama.

Namun demikian terjaminnya kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis.

Sebagaimana terlihat dalam lintasan sejarah nanti hal itu akan melalui proses yang cukup rumit.

2. Periode 1945-1985¹²⁹

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak diberbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat *propensialistis* dan tidak sesuai dengan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 jo S. 1933 No. 98 dan *Huwelijksordonnantie Buitengewesten* S. 1932 No. 482.

Pada saat itu juga terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam kearah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (umat Islam) sedang dikerjakan oleh

¹²⁹Kompilasi Hukum Islam, 127-130.

Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Di dalam huruf b surat Edaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut di bawah ini:

1. Al-bâjûrî
2. Fathu al-mûî'n
3. Syarqawi 'alâ al-tahrîr
4. Qalyûbi/Mahallî
5. Fathu al-wahhâb dengan syarahnya
6. Tuhfah
7. Targhîb al-musytâq
8. Qawânîn Syar'iyah li as-Sayyid bin Yahya
9. Qawânîn Syar'iyah li as-Sayyid Sadaqah Dachlan
10. Syamsuri fi al-Farâidl
11. Bughyatu al-Musytarsydîn
12. Alfîqu 'alâ Madzâhib al-Arba'ah

13. Mughni al-Muhtaj

Dengan menunjuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah kearah kepastian hukum semakin nyata.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik merupakan pergeseran bagian-bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian bagian-bagian lain tentang perkawinan, kewarisan, wakaf dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindak antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung/Departemen Agama).

Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangkaian seminar, simposium dan lokakarya

serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain:

1. Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama; 1976,
2. Lokakarya tentang Pengacara pada Pengadilan Agama; 1977,
3. Seminar tentang Hukum Waris Islam; 1978,
4. Seminar tentang Pelaksanaan UU Perkawinan; 1979,
5. Simposium beberapa Bidang Hukum Islam; 1982,
6. Simposium Sejarah Peradilan Agama; 1982,
7. Penyusunan Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah; 1983,
8. Penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama; 1981,
9. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I; 1984,
10. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama II; 1985,
11. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III; 1986,
12. Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR I dan II 1985.

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah diikutsertakan ahli hukum dari beberapa kalangan hukum terkait seperti Hukum Pengacara, Notaris,

Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendikiawan Muslim serta perorangan lainnya.

Sementara itu pertemuan antara Ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama RI tanggal 15 Mei 1977 menghasilkan disepakatinya penunjukan enam orang Hakim Agung dari Hakim Agung yang ada untuk bertugas menyidangkan dan menyelesaikan permohonan kasasi yang berasalkan dari lingkungan Peradilan Agama.

3. Periode 1985-Sekarang¹³⁰

Periode ini dimulai sejak ditandatangani Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.

a. Latar Belakang Gagasan Kompilasi Hukum Islam.

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial peradilan agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah

¹³⁰Kompilasi Hukum Islam, 131-134.

Agung. Meskipun Undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, namun pelaksanaannya dilingkungan Peradilan Agama baru pada tahun 1983 setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03 dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif.

Selama pembinaan teknis yustisial peradilan agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat Ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

b. Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. H. Bustanul Arifin, SH.

Selaku pencetus gagasan ini, bahwa:

- 1) Untuk dapat berlakunya Hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- 2) Persepsi yang tidak seragam tentang syar'iyah akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
 - a) Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*Maa anzallahu*).
 - b) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu (*Tanfidziyah*).
 - c) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan Perundang-undangan lainnya.
- 3) Di dalam Sejarah Islam pernah dua kali di tiga Negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan Negara yaitu:
 - a) Di India masa Raja An Rijebe yang membuat dan yang memberlakukan Perundang-undangan Islam yang terkenal dengan Fatwa *Alamfiri*.
 - b) Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majalah Al Ahkam Al Adliyah*.
 - c) Hukum Islam pada tahun 1983 di kodifikasikan di Sudan.

Apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 dengan membatasi hanya 13 buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di peradilan agama,

adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di Negara-Negara tersebut. Dan dari itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku Hukum bagi pengadilan agama.

4) Landasan Yuridis

Landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14/1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dan di dalam fiqh ada *Qa'idah* yang menyatakan bahwa: “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berubah, dan ilmu fiqh itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah *Maslahah al Mursalah*, *istihsân*, *istishâb* dan *'urf*.

5) Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah Fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana telah pernah diputuskan oleh Prof. Hazairin, SH. Dan Prof. T.M. Hasby Ash Shiddiqy sebelumnya mempunyai tipe Fiqh lokal semacam Fiqh

Hijazy, Fiqh Mishry, Fiqh Hindy, Fiqh lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa madzhab baru tapi ia mempersatukan berbagai Fiqh dalam menjawab satu persoalan Fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk tedekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.

G. Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)¹³¹

Dalam sejarah politik hukum Indonesia-merdeka, tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 pada paruh awal rezim Orde Baru. Tujuh belas tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut KHI Inpres sebagai hukum materiil Peradilan Agama. Tahun 2003, Departemen Agama RI mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU HTPA ini menyempurnakan materi KHI-Inpres dan meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi UU.

Sebagai respon atas RUU HTPA, pada 4 Oktober 2004 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI (Pokja PUG Depag)

¹³¹Marzuki Wahid, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia*, Paper, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati).

meluncurkan naskah rumusan hukum Islam yang disebut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Naskah ini menurut tim penyusun CLD-KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam yang disusun dalam RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam. Dari 178 pasal, ada 23 poin pembaruan hukum Islam yang ditawarkan. Dibandingkan dengan KHI-Inpres, tawaran pembaruan hukum keluarga Islam versi CLD-KHI difokuskan pada 3 bidang, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Secara lebih rinci perbandingan mengenai hukum kewarisan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 2

No.	Pembahasan	KHI-Inpres	CLD-KHI
1.	Waris beda Agama	Beda Agama menjadi penghalang (<i>mâni</i>) proses waris-mewarisi (Pasal 171 dan 172)	Beda Agama bukan penghalang (<i>mâni</i>) proses waris-mewarisi (Pasal 2)
2.	Anak di luar perkawinan	Hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui (Pasal 186)	Jika diketahui ayah biologisnya, anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya (Pasal 16)
3.	' <i>Awl dan radd</i>	Dipakai (Pasal 192 dan 193)	Dihapus
4.	Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan	Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2 Banding 1	Proporsinya sama, 1 banding 1 atau 2 banding 2 (Pasal 8 ayat 3).

CLD-KHI merupakan naskah tandingan atas rumusan hukum Islam yang tercantum dalam KHI-Inpres. KHI-Inpres adalah materi hukum Islam yang memuat ketentuan hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Meski bersifat fakultatif (tidak imperatif), tetapi kenyataan di

lapangan KHI-Inpres hampir 100% digunakan para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, juga dijadikan rujukan para pejabat Kantor Urusan Agama dan sebagian anggota masyarakat. Selain dari aspek bahasa mudah dipahami, karena berbahasa Indonesia, KHI-Inpres juga memberikan kepastian hukum karena tidak menawarkan pilihan hukum sebagaimana tradisi fiqh. Berdasarkan pada alasan inilah, Pokja PUG Depag tampaknya memilih naskah KHI-Inpres, bukan langsung RUU HTPA, sebagai bahan dasar kajian dalam perumusan CLD-KHI.

Berbasis pada naskah KHI-Inpres, tim CLD-KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis dan dari deduktif ke induktif, Perubahan dilakukan karena mempertimbangkan realitas kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Arab dan Timur Tengah, juga memperhatikan kondisi banyak perempuan Indonesia yang dewasa ini mampu membiayai diri dan keluarga dari pekerjaan-produktifnya dan banyak perempuan yang menjadi pemimpin publik, mulai dari Kepala Desa, Kepala Kepolisian hingga Presiden.

Atas kerangka berfikir ini, tim CLD-KHI menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits dengan pendekatan kemaslahatan, kearifan lokal, *maqâshid al-syari'ah*, dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fikih yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, tim CLD-KHI tetap menggali hukum Islam dari *khazanah* intelektualisme klasik Islam (kitab kuning) dari berbagai madzhab fikih.

Nalar pembentukan hukum ini bekerja di bawah payung visi hukum Islam yang dicitacitakan CLD-KHI. Tim CLD-KHI menyatakan ada enam visi hukum Islam yang dicita-citakan, yakni: pluralisme (*ta'addudiyyah*), Nasionalitas (*muwâthanah*), penegakan HAM (*iqâmat al-huqûq alinsâniyyah*), demokratis (*dîmûqrathiyyah*), kemaslahatan (*mashlahat*), dan kesetaraan gender (*almusâwah al-jinsiyyah*). Keenam prinsip dasar ini merupakan kerangka yang menjiwai seluruh ketentuan hukum Islam versi CLD-KHI.

